



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

DWI HARSO SYAH HUSODO, Tempat/tanggal lahir : Sragen, 4 Mei 1963, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Purwonegaran Rt. 03 Rw. 06 Sriwedari Laweyan Kota Surakarta, Pendidikan : S-1, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ABIDIN, SH.MH dan BUDI MARGO NURCAHYO, SH Advokat pada Law Office ZAP (Zainal Abidin & Partners) beralamat di Jalan KH. Samanhudi No. 112, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017, **disebut sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat;**

Melawan ;

SRI MUNDARI (ISTRI Alm. SARYANTO), Tempat/tgl lahir : Surakarta, 10 Agustus 1970, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat: Perumahan Ottawa RT. 03 RW. 05, Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD SYAKUR, S.H dan DAMAS, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "Akhmad Syakur & Rekan" beralamat di Perumahan Gatakrejo Rt. 02/11 Drono Ngawen, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2017, **disebut sebagai Terbanding semula sebagai Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 338/Pdt/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.
2. berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.



TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Desember 2016 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Skh ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 Oktober 2015 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2016/PN. Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat kenal dengan Saryanto (almarhum), perkenalan mana antara Penggugat dengan Saryanto (alm.) dikenalkan oleh saudara Komarudin (teman Penggugat), hal mana dalam perkenalan tersebut Saryanto (almarhum) bercerita kepada Penggugat tentang wirausahanya yang berada di Timor Leste yang memerlukan biaya besar untuk operasionalnya, demikian pula termasuk prospek keuntungan yang cukup menjanjikan dan besar;
2. Bahwa dengan cerita keuntungan dari nilai proyek tersebut, Penggugat dijanjikan akan memperoleh 5 % dari nilai pinjaman Saryanto (almarhum) kepada Penggugat;
3. Bahwa atas dasar kepercayaan tersebut, Penggugat telah meminjamkan uang kepada Saryanto (almarhum) sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) sebagaimana kwitansi tertanggal 13 April 2012, uang mana akan dikembalikan oleh Saryanto (almarhum) kepada Penggugat pada bulan Desember 2013;
4. Bahwa ternyata janji saudara Saryanto (almarhum) yang akan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) pada bulan Desember 2013 tersebut tidak terrealisasi;
5. Bahwa karena janji Saryanto (almarhum) yang akan mengembalikan uang pinjaman Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) tidak ada realisasinya, maka Penggugat berusaha untuk menagihnya secara terus menerus yang pada akhirnya pada tanggal 12 September 2014 almarhum Saryanto membuat surat Perjanjian yang pada pokok isinya berjanji akan mengembalikan uang milik Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 secara cash/tunai dengan bunga 5% dihitung sejak bulan September 2014 sampai dengan Desember 2014, sehingga total yang harus dibayar almarhum Saryanto kepada Penggugat pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 1.320.000.000,- (*satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ternyata sampai dengan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2014 Saryanto (almarhum) juga tidak dapat / tidak bisa memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat Perjanjian tanggal 12 September 2014;
7. Bahwa terhadap hal tersebut Saryanto (almarhum) meminta kepada Penggugat untuk memberi kelonggaran waktu lagi untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat dengan membuat Surat Perjanjian untuk yang kedua kalinya pada tanggal 02 Februari 2015, hal mana dalam surat perjanjian tersebut pada pokok isinya Saryanto (almarhum) akan mengembalikan uang pokok milik Penggugat beserta bunga 5% pada tanggal 4 Februari 2015 sebesar Rp. 1.375.000.000 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
8. Bahwa ternyata janji-janji dari Saryanto (almarhum) tidak pernah ada realisasinya (cidera janji / wanprestasi) sampai dengan yang bersangkutan (Saryanto) meninggal dunia (Surat Keterangan Kematian No. 474.3/II/2016 tanggal 12 Februari 2016);
9. Bahwa Saryanto (almarhum) selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan ahli waris, yaitu seorang istri yang bernama Sri Mundari (Tergugat) dan 5 (lima) orang anak yang bernama Aji Satrio (16 tahun), Satrio Wibowo (13 tahun), Suryo Satrio (11 tahun), Satrio Panutan (9 tahun) dan AnisNurjanah (8 tahun);
10. Bahwa karena kelima anak almarhum Saryanto dengan Srimundari (Tergugat) belum dewasa yaitu mereka belum mencapai umur dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin (pasal 330 KUHPerdara), serta sebagaimana pasal 345 KUHPerdara, maka ke lima anak tersebut demi hukum dipangku oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Sri Mundari (Tergugat), sehingga segala tindakan hukum kelima (5) anaknya sepenuhnya diwakili oleh Srimundari (Tergugat);
11. Bahwa karena Saryanto telah meninggal dunia, maka menurut hukum para ahli waris (Isrti / Tergugat) dan anak anaknya) harus bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban alm. Saryanto kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 1100 KUHPerdara yang menegaskan :
"Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat dan lain-lain beban memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan";
12. Bahwa dengan adanya cidera janji/wanperstasi yang dilakukan oleh Saryanto (almarhum) tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan,

Hal 3 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan pasal 1243 dan pasal 1244 KUHPerdata, Penggugat berhak untuk menuntut pengembalian pinjaman pokok dan kerugian bunga serta ganti kerugian lainnya;

a. Pengembalian pinjaman pokok yang telah diterima dan dinikmati Saryanto (almarhum) sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*)

b. Kerugian bunga yang diperjanjikan 5 % setiap bulannya yaitu Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) X 5% = Rp. 55.000.000 (*lima puluh lima juta rupiah*) yang dihitung mulai sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibanya kepada Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pengembalian uang milik Penggugat berupa hutang pokok sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) dan bunga 5% sebagaimana yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Saryanto (almarhum), maka untuk itu mohon kepada yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang harta bersama / gono gini milik Tergugat dan almarhum Saryanto berupa :

13.1.1. Sebidang tanah SHM No. 710 luas 160 m² atas nama Srimundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan Jalak A2 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: rumah bapak Iwan (M.704)
Sebelah Timur	: Jalan Jalak
Sebelah Selatan	: rumah bapak Putut (M.709)
Sebelah Barat	: rumah bapak Arif

13.1.2. Sebidang tanah SHM No. 794 luas 160 m² atas nama Srimundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan Jalak B 3 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: rumah ibu Yolaeni
Sebelah Timur	: Jalan Jalak
Sebelah Selatan	: rumah bapak Tomi Rihardi
Sebelah Barat	: rumah bapak Basuki

Hal 4 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1.3. Sebidang tanah SHM No. 3041 luas 160 m² atas nama Srimundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan beada diatasnya yang terletak di jalan Jalak A 4 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah bapak Putut (M.709)
Sebelah Timur : Jalan Jalak
Sebelah Selatan : rumah bapak Anwar Sutikno
Sebelah Barat : rumah bapak Sardi

14. Bahwa apabila Tergugat tidak mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) dan bunga 5% dihitung sejak tanggal 12 September 2014 kepada Penggugat, maka barang / harta bersama milik Tergugat dan almarhum Saryanto sebagaimana posita 13 (tiga belas) untuk dilakukan sita dan selanjutnya untuk dilelang dimuka umum guna memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat dilandasi oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik, untuk itu mohon dikabulkan dan telah memenuhi syarat hukum pasal 180 HIR jo Sema No. 3 tahun 2000 dengan demikian putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraat*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa :

a. Sebidang tanah SHM No. 710 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan Jalak A2 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah bapak Iwan (M.704)
Sebelah Timur : Jalan Jalak
Sebelah Selatan : rumah bapak Putut (M.709)

Hal 5 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : rumah bapak Arif

- b. Sebidang tanah SHM No. 794 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan Jalak B 3 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah ibu Yolaeni

Sebelah Timur : Jalan Jalak

Sebelah Selatan : rumah bapak Tomi Rihardi

Sebelah Barat : rumah bapak Basuki

- c. Sebidang tanah SHM No. 3041 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada di atasnya yang terletak di jalan Jalak A 4 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah bapak Putut (M.709)

Sebelah Timur : Jalan Jalak

Sebelah Selatan : rumah bapak Anwar Sutikno

Sebelah Barat : rumah bapak Sardi

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian tanggal 12 September 2014 dan Surat Perjanjian Kedua tanggal 2 Februari 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan almarhum Saryanto;
4. Menyatakan secara hukum almarhum Saryanto telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) dengan bunga 5 % per/bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dibayar lunas kepada Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum almarhum Saryanto telah melakukan cidera janji / Wanprestasi;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat beserta kelima (5) anaknya selaku ahli waris dari almarhum Saryanto yang meninggal sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/II/2016 tanggal 12 Februari 2016, maka harus bertanggungjawab atas hutang almarhum Saryanto kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) dengan bunga 5 % per/bulan terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dibayar lunas kepada Penggugat;

Hal 6 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat selaku ahli waris isteri dari Saryanto (almarhum) sekaligus sebagai wali dari kelima anaknya yang bernama Aji Satrio (16 tahun), Satrio Wibowo (13 tahun), Suryo Satrio (11 tahun), Satrio Panutan (9 tahun) dan Anis Nurjanah (8 tahun) untuk membayar / mengembalikan hutang pokok sebesar Rp. 1.100.000.000,- (*satu milyar seratus juta rupiah*) dan bunga 5% terhitung sejak tanggal 12 September 2014 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
8. Menyatakan menurut hukum harta bersama milik Tergugat dan almarhum Saryanto sebagaimana posita 13 untuk dilakukan pelelangan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar hutang pokok Rp. 1.100.000.000,00 (*satu milyar seratus juta rupiah*) dan bunga 5% terhitung sejak tanggal 12 September 2014;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorraat*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan penggugat *obscuur libel*, bahkan tersurat gugatan tersebut asal-asalan, dalil gugatan Penggugat tidak jelas. Penggugat dalam gugatannya pada posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum, peristiwa, kejadian yang mendasari gugatan Penggugat serta tidak adanya alasan hukum yang jelas tentang hak Penggugat yang dilanggar sebagai dasar adanya tuntutan hukum terhadap Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah kurang Pihak karena dari pihak bank sebagai pihak yang menguasai proyek yang dimintakan sita (bank adalah kreditur preferent) tidak dilibatkan sehingga

Hal 7 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut sangatlah prematur, tidak jelas dan menimbulkan kesan ngoyo woro dengan nominal yang ada dan tertuang dalam gugatan;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Wanprestasi sebagaimana yang diisyaratkan oleh KUHPerdara Pasal 1238, karena posita gugatan Penggugat yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan semata, tidak adanya kerugian yang nyata yang telah diderita dari Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat;

II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dan tertuang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam Konpensi ini;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa posita gugatan angka 2 dapat kamianggapi sebagai berikut bahwa dengan cerita keuntungan proyek sebesar 5% dari pinjaman Saryanto (Almarhum) kepada Penggugat itu tidak benar dan mengada-ada.
4. Bahwa sudah disampaikan dalam dalil gugatannya ternyata Penggugat ada hubungan kerja sama dalam sebuah pekerjaan di Negara Timor Leste bahkan setelah suami dari Tergugat menderita sakit pada sekira Bulan Mei 2013, Penggugat yang mengambil alih pekerjaan tersebut dengan memperbaiki dokumen kontrak kerjasama langsung antara Penggugat dengan Concorcio Ascem CACM LDA yang berdomisili di Timor Leste, sehingga Penggugat berwenang mengambil alih seluruh kegiatan dan manajemen proyek tersebut ;
5. Bahwa Penggugat juga sudah menerima 100 % dari uang pencairan proyek termin I sebesar 716.000 US \$;
6. Bahwa posita angka 3 kamianggapi sebagai berikut, bahwa posita angka 3 tersebut kabur dan tidak jelas maksud dari pada kalimat gugatan tersebut;
7. Bahwa positas angka 4, yang mendalilkan atas adanya “kesan-kesan” Penggugat atas perkara perdata nomor : 43/Pdt.G/20014/PN.Skh, adalah sesuatu dalil posita yang terkesan tanpa ada bukti;

Hal 8 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa posita angka 5 dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa lagi-lagi Penggugat memunculkan kesan serta tuntutan kerugian yang hanya ingin menari di atas penderitaan Tergugat yang secara jelas dan nyata tidak mengetahui atas apa yang terjadi antara Penggugat dan Saryanto (Alm);
9. Bahwa demikian juga dalil posita angka 6. Dalil tersebut sangat tidak benar dan hanya karangan Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, artinya posita Penggugat yang hanya didasarkan pada mimpi Penggugat;
10. Bahwa posita angka 7 dan 8 dalilnya sangat tidak mendasarkan hukum, suatu dalil yang hanya didasarkan dugaan, informasi dan suatu karangan yang didalilkan Penggugat sangat tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran hukumnya, dalil posita yang sangat tidak benar;
11. Bahwa dalil posita angka 9 dan angka 10, tidak jelas makna kalimat yang dimaksudkan Penggugat, kalimat yang tidak mengandung makna hukum;
12. Bahwa permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan atas 3 bidang tanah sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985, bahwa barang-barang yang dijadikan jaminan hutang tidak dapat diblokir atau dikenakan sita;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, nyata-nyata Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kewajiban hukum apapun kepada Penggugat sehubungan dengan perkara perdata Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Skh, dengan demikian gugatan tersebut sudah seharusnya ditolak.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi dan konpensi diatas berlaku pula *mutatis mutandis* dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa dengan adanya gugatan perkara perdata No : 43/Pdt.G/20016/PN.Skh, ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi merasa sangat dirugikan karena dicemarkan nama baik, harkat dan martabatnya serta terganggu dalam menjalankan kehidupan, yang berakibat sangat dirugikan baik moril maupun materiil oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku ibu rumah tangga yang harus menghidupi keluarga secara moril

Hal 9 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terbebani dengan adanya gugatan perkata perdata tersebut sehingga dapat berakibat dengan kesehatan terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi akan menurun, yang berakibat tentunya pendapatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi amat sangat berkurang / merugi;

4. Bahwa dengan adanya pemblokiran oleh Penggugat terhadap SHM No. 794, yang mana obyek tersebut sudah dibayar lunas oleh pembeli maka mengakibatkan Penggugat selaku penjual berpotensi untuk dituntut di depan pengadilan oleh pembeli;
5. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk dibebani membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
6. Bahwa akibat adanya gugatan tersebut secara materiil jelas merugikan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi karena waktunya tersita dan harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi, transportasi dan biaya-beaya lain guna menanggapi gugatan tersebut, yang ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
7. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban di atas, gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi jelas-jelas tidak berdasarkan hukum, maka dengan ini Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 10 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dengan cara tunai;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat I Konpensi, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah),I dengan cara tunai;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Desember 2017 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Skh, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan almarhum Saryanto melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) ;
- Menyatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsensi selaku ahli waris almarhum Saryanto mempunyai hutang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) ;

Hal 11 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris almarhum Saryanto untuk membayar hutang uang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai/kontan ;
- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan sebesar Rp 78.320.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun dari modal usaha sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 43/Pdt.G/2016/PN.Skh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Desember 2016 tersebut, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 18 Januari 2017 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui relas tertanggal 23 Januari 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 23 Februari 2017, selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Februari 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2017 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Mei 2017 melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

Hal 12 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2017 dan kepada Terbanding Semula Tergugat tanggal 23 Februari 2017 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan tersebut dengan register Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Skh telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Desember 2016, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 18 Januari 2017, dengan demikian telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Pembanding semua Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sehubungan dengan **sita jaminan** yang menyatakan :
“ *Menimbang bahwa terhadap petitum ke 2 (dua), majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap ke-3 (tiga) sertifikat milik Tergugat dan maka petitum ke-2 (dua) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.*” (**Vide Putusan hal. 25, alinea 2**);
- Bahwa hal mana secara nyata dan jelas Pembading/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang harta bersama/ gono-gini milik Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam Posita 13 (**vide putusan hal. 4, alinea 2**) yang berbunyi : “ *Bahwa untuk menjamin terpenuhinya pengembalian uang milik Penggugat....., maka untuk itu mohon kepada yth Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang harta bersama/gono gini milik Tergugat....*” serta dalam Petitum 2 (**vide putusan hal 5**) yang menyatakan : “ *Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa :.....*”;

Hal 13 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding/Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum hakim Pengadilan tingkat pertama sehubungan dengan Permohonan sita jaminan harus diajukan tersendiri selama proses persidangan, hal mana secara nyata tidak ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang tidak bergerak berupa :
 - a. Sebidang tanah SHM No. 710 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan Jalak A2 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah bapak Iwan (M.704)

Sebelah Timur : Jalan Jalak

Sebelah Selatan : rumah bapak Putut (M.709)

Sebelah Barat : rumah bapak Arif
 - b. Sebidang tanah SHM No. 794 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan Jalak B 3 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : rumah ibu Yolaeni

Sebelah Timur : Jalan Jalak

Sebelah Selatan : rumah bapak Tomi Rihardi

Sebelah Barat : rumah bapak Basuki
 - c. Sebidang tanah SHM No. 3041 luas 160 m² atas nama Sri Mundari berikut segala sesuatu yang melekat, tumbuh, tertanam dan berada diatasnya yang terletak di jalan Jalak A 4 RT. 03/ RW.05 Telukan Grogol Sukoharjo (Perumahan Ottawa) dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : rumah bapak Putut (M.709)

Sebelah Timur : Jalan Jalak

Sebelah Selatan : rumah bapak Anwar Sutikno

Sebelah Barat : rumah bapak Sardi

3. Menyatakan almarhum Saryanto melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
4. Menyatakan Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris almarhum Saryanto mempunyai hutang kepada Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding / Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris almarhum Saryanto untuk membayar hutang uang kepada Pembanding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai / kontan;
6. Menghukum Terbanding /Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan sebesar Rp.78.320.000,- (tujuh puluh delapan tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun dari modal usaha sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan menurut hukum harta bersama milik Terbanding / Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan pelelangan di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta dan hasilnya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Pembading / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bone***)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan dalam konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum. Dalam Memori Banding Pembanding menyampaikan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Skh., terkait tidak terpenuhinya Sita Jaminan atas Harta Benda tidak bergerak berupa;

Hal 15 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah SHM NO.710 Seluas 160 m2 atas Nama Sri Mundari terletak di Desa Telukan Grogol Sukoharjo
 2. Sebidang Tanah SHM NO.794 Seluas 160 m2 atas Nama Sri Mundari terletak di Desa Telukan Grogol Sukoharjo
 3. Sebidang Tanah SHM NO.3041 Seluas 160 m2 atas Nama Sri Mundari terletak di Desa Telukan Grogol Sukoharjo
- Yang tidak beralasan secara hukum. Dalam Kontra Memori Banding ini, Bahwa SHM No 710, 794 dan 3014 atas Nama Sri Mundari terletak di Desa Telukan Grogol Sukoharjo **masih berada pada kekuasaan bank.**
 - Bahwa pengadilan di dalam memberikan putusan terhadap permohonan sita jaminan atas tanah yang sudah dibebani hak tanggungan adalah menolak permohonan tersebut sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985;
 - Bahwa Terbanding berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Desember 2016 ;
 - Bahwa fakta di persidangan terungkap jika yang dilakukan Almarhum Saryanto dengan Dwi Harso Syah Husodo adalah murni sebuah kerjasama sebagaimana dalam keterangan saksi Hermanto Siagian " bahwa Alm Saryanto membuat Kesepakatan Kejasama dengan Pembanding (Dwi Harso Syah Husodo) jadi seharusnya hal ini bukanlah Wanprestasi melainkan Perjanjian Kerjasama.sehingga amar yang berbunyi " *Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris Alm Saryanto membayar hutang kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) secaratunai/ kontan;*
 - *Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar keuntungan sebesar Rp 78.320.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) per Tahun dari modal Usaha sebesar Rp.1.100.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;" haruslah dibatalkan.*

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengadili sendiri dengan Menerima Kontra Memori Terbanding;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 16 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Skh, tanggal 27 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya a quo, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnyanya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hakekatnya tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena semuanya itu telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya berdasarkan alasan-alasan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelaslah bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Skh, tanggal 27 Desember 2016 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam HIR, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 17 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 27 Desember 2016 Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Skh yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2017** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Sudaryati, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Eko Tunggul Pribadi, S.H** dan **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mustofa, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Eko Tunggul Pribadi, S.H**

Sudaryati, S.H., M.H

2. **I Wayan Suastrawan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H., M.H

Hal 18 dari 19 Hal Put. No.338/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)